KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT PERTAMINA EP DENGAN PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK DAN PT ADHI KARYA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung

Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Oleh :

NATANAEL WIDIATMOKO
NPM.15100054

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT PERTAMINA EP DENGAN PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK DAN PT ADHI KARYA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

Diajukan Oleh :

NATANAEL WIDIATMOKO

NPM.15100054

Disetujui untuk dipertahankan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Widiastuti, SH., MS., M.Hum	Triwanto, SH. Sp.Not, MH

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA PT PERTAMINA EP DENGAN PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK DAN PT ADHI KARYA

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung

Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

Telah disetujui dan diterima baik oleh Team Penguji

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Agustus 2019

Team Penguji :

1. Ketua : Dr. Widiastuti, SH., MS., M.Hum

2. Anggota 1. : Triwanto, SH. Sp.Not, MH

2. : Anggo Doyoharjo, SH, MH

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Dr. Lusia Indrastuti, SH, M.Si, MH

MOTTO

“Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman.
Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan
banyak teman tetapi menyia-nyiakannya”.
(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, mengasihi dan menyayangi aku.
2. Adikku tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
3. Staf dan Mentor PPA IO 941 Siloam.
4. Semua teman, sahabat dan semua orang yang tidak dapat disebutkan semuanya.
5. Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Kajian Yuridis Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perjanjian Pemborongan Antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017)".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belumlah dapat dikatakan sempurna seperti yang diharapkan, karena mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan nasehat, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan terwujudnya skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk-petunjuk dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sutardi, MApp, Sc selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Ibu Dr. Lusia Indrastuti, SH, M.Si, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
3. Ibu Dr. Widiastuti, SH., MS., M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.

4. Bapak Triwanto, SH. Sp.Not, MH sebagai pembimbing II yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skipsi ini dan atas ilmu yang kalian berikan.
6. Terima kasih pula penulis sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi khasanah keilmuan yang telah ada dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan kasih-Nya kepada kita semua.

Surakarta, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Para pihak dalam membuat perjanjian harus mengkedepankan asas kesepakatan berkaitan dengan penyelesaian sengketa di kemudian hari. Hal ini dilakukan agar di kemudian hari apabila terjadi sengketa, pihak yang mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan sesuai dengan yang disepakati bersama.

Tujuan penelitian ini adalah: Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017. Mengkaji akibat hukum gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan Bani terkait perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 didasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Putusan Bani dapat dibatalkan jika setelah putusan dijatuhkan terdapat tipu muslihat dari pihak yang bersengketa, serta mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (Bani), yang dihubungan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum. Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk mengajukan permasalahan Perubahan Lingkup Kerja tersebut ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana disepakati hasil mediasi BPKP adalah bersifat *final and binding*, sehingga dibawanya perkara *a quo* ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah bertentangan dengan asas kesepakatan, karena penyelesaian sengketa melalui BANI bukan kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Akibat hukum gugatan pembatalan Putusan Bani dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 yaitu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat semua pihak.

Kata Kunci: Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase, Perjanjian Pemborongan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 9

1. Pengertian Perjanjian 9

2. Syarat Sahnya Perjanjian 11

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian 13

4. Berakhirnya Perjanjian 16

5. Wanprestasi 18

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan 20

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan 20

2. Bentuk Perjanjian Pemborongan 25

3. Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan 28

4. Berakhirnya Perjanjian Jasa Pemborongan 31
5. Jaminan Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan 31
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Arbitrase 34
1. Pengertian Putusan Arbitrase 34
2. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase 36
3. Pelaksanaan PembatalanPutusan Arbitrase di Indonesia 36
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Sifat Penelitian 39
C. Sumber Data 40
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Jalannya Penelitian 42
F. Teknik Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Hasil Penelitian 44
B. Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perjanjian Pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 61
BAB V PENUTUP..... 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi. Berdasarkan pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada 1 (satu) pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya.[1] Oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan/persoon adalah hubungan yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih." Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian

[1] M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hlm. 6.

menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, pembuatan perjanjian harus dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.

Dalam praktik sering terjadi asas kemitraan tidak dipatuhi oleh para pihak. Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan antar perusahaan adalah Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa Nomor 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pertamina EP dengan PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai penerima pemborongan pekerjaan dari PT. Pertamina EP tidak menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Kedudukan PT. Pertamina EP dalam perjanjian tersebut adalah pihak pemberi pekerjaan pemborongan konstruksi Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa, sedangkan kedudukan PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah perusahaan penerima pekerjaan pemborongan. Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa Nomor 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 tersebut telah mengalami amandemen

sebanyak 2 (dua) kali ternyata PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tetap tidak bisa memenuhi isi perjanjian, maka kemudian dilakukan pertemuan antara Pemohon dan Termohon yang dituangkan dalam *Minutes of Meeting* (MOM) tanggal 12 September 2013.

Perubahan amandemen kedua dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut pada intinya tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi yang ditetapkan sampai dengan tanggal 6 November 2015, sedangkan dalam Amandemen Ketiga tersebut para pihak sepakat untuk mengubah ketentuan dalam Kontrak CPP Area Gundih. Perubahan yang telah disepakati oleh para pihak antara lain adalah sebagai berikut: 1) Nilai kontrak diubah sehingga menjadi sebesar USD127,114,521.50 serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan diubah sehingga menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 23 Desember 2013.

Pokok permasalahan dari perselisihan ini adalah adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga PT. Pertamina EP secara kontraktual dapat mengenakan denda keterlambatan terhadap Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Terhadap hal ini, Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tidak dapat menyetujuinya oleh karenanya Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengajukan klaim bahwa seharusnya terdapat perpanjangan Jadwal Proyek dalam Pelaksanaan Pekerjaan sebagai akibat dari adanya Perubahan Lingkup Kerja, sehingga terhadap Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk seharusnya tidak dapat

dikenakan denda keterlambatan. Oleh karenanya, atas dasar hal ini, PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah mendaftarkan Permohonan Arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 07 Januari 2015.

Berdasarkan Permohonan ini Majelis Arbiter pada BANI mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam Putusan BANI, Pertamina EP diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya. Putusan Arbitrase Putusan BANI No. 646/I/ARB-BANI/2015:

1. Kewajiban Pembayaran:

   Membayar kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai USD19,376,403 terkait biaya perpanjangan jadwal proyek. Membayar kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai USD1,930,665 terkait kekurangan pembayaran Nilai PLK WAO. Membayar ½ (setengah) biaya arbitrase (Konvensi) kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (nilai menunggu konfirmasi BANI).

2. Kewajiban Pengembalian:

   Mengembalikan *Performance Bond* kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Mengembalikan Bank Garansi Pengganti Denda kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan Putusan Arbitrase Putusan BANI No. 646/I/ARB-BANI/2015 tersebut, selanjutnya PT. Pertamina EP mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dasar hukum pembatalan putusan BANI adalah Pasal 70 Undang-Undang No. 33 tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembatalan putusan BANI dapat diajukan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan serta putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut PT. Pertamina EP berkeyakinan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah melakukan tipu muslihat di tingkat Pengadilan BANI, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016 yang amarnya yaitu : Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 September 2016. Alasan permohonan kasasi tersebut yaitu PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL

tanggal 8 September 2016. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 September 2016 telah tepat dan benar, sehingga putusan kasasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017?
2. Bagaimanakah akibat hukum gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
   a. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

b. Mengkaji akibat hukum gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

2. Tujuan Subyektif

a. Mandapatkan data yang lengkap guna penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

b. Mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

b. Diketahui akibat hukum gugatan pembatalan putusan arbitrase dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

2. Manfaat Praktis

   Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai gugatan ganti rugi dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". "Perjanjian adalah persetujuan yang dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban".[2]

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, ada hubungan hukum di antara pihak-pihak atau orang-orang tersebut, dan hubungan hukum inilah yang disebut perikatan. Sebab dari peristiwa itulah lalu timbul di satu pihak adanya tuntutan suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain itu.[3]

Adapun beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian perjanjian antara lain:

a. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan".[4]

---

[2] Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.6.

[3] Hartono Hadisoeprapto, 2004, *Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal 32

[4] Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 78

b. Agus Yudha Hernoko menyatakan “Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.[5]

c. R. Subekti menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada satu orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.[6]

d. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.[7]

e. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[8]

Jadi perjanjian merupakan persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang masing-masing pihak berjanji atau menaati isi perjanjian/klausa. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada hubungan timbal-balik dari dua pihak.

---

[5] Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 16

[6] R. Subekti, 2006, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, hal. 9

[7] M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, hal.. 6.

[8] Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 4.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1) Orang yang belum dewasa
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuann
3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.[9]

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan jika melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan menganai seorang perempuan bersuami atau istri yang

[9] Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hal. 17.

dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam Pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian.[10] Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan jenisnya, dan tidak menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan/tertentu, asalkan saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang atau benda yang sudah ada atau barang yang baru akan ada.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab atau causa yang halal yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti " isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai

[10] Hartono Hadi Suprapto, 1984, *Pokok-Po0kok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Jakarta, Liberty, hal. 34.

oleh pihak-pihak apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah "batal demi hukum". Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas perjanjian sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh para sarjana hukum mengambil sumber pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan kontrak juga diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata), Dengan kata lain para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian yang dikemukakan Ahmadi Miru, yaitu:

1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4) Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[11]

b. Asas Konsensualisme

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak yang saling mengisi dengan yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensuil.

[11] Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatanya sebagai undang-undang. Kalimat ini menggambarkan larangan bagi semua pihak termasuk "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :

1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, hal tersebut tercantum pada Pasal 1338 (3) KUHPerdatam bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, antara lain:

1) Asas itikad baik secara subjektif

Merupakan asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.

2) Asas itikad secara objektif

Merupakan asas yang memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, bahwa kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.[12]

4. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian agar dapat tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhirnya perjanjian kredit dapat diberlakukan Pasal 1381 KUHPerdata, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Penyebab hapus/berakhirnya perjanjian-perjanjian tesebut dalam Pasal 1381 KUHPerdata, dalam prakteknya hapus/berakhirnya perjanjian kredit bank lebih banyak disebabkan oleh:

[12] Syamsudin Qirom Meliala, 2007, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, hlm. 38. 77

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) untuk kredit merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya, yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeisbaarheid clause*).

b. Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran.

c. Novasi

Novasi atau pembaharuan hutang di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Perjanjian kredit yang lama hapus atau berakhir, sedangkan yang berlaku bagi bank dan debitornya adalah perjanjian kredit yang baru.

d. Kompensasi

Kompensasi dalam Pasal 1425 KUHPerdata adalah suatu keadaan yang di mana dua orang/pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus, dalam kondisi demikian ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang di ambil alih tersebut.[13]

[13] HR.Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 199-200.

5. Wanprestasi

Pelaksanaan perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat beberapa pengertian, misal: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.[14]

Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu masalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 3 macam yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.

[14] Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm. 17.

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.[15]

Sejalan dengan pemikiran Subekti, Riduan Syahrani pun mengemukakan bentuk - bentuk wanprestasi, antara lain yaitu :

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[16]

Debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan isi yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.[17] Menurut M. Yahya Harahap bahwa "wanprestasi" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan tidak selayaknya.[18] Hal ini mengakibatkan jika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari wanprestasi adalah tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian.

---

[15] Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 59.

[16] Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, Hal. 218.

[17] *Ibid.*, hal. 59

[18] M.Yahya Harahap, 2002, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan

Pengertian perjanjian untuk melakukan pemborongan pekerjaan dapat dilihat dalam Buku III KUH Perdata Bab VIIA pada bagian ke Satu, mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum. Dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: "Pemborongan pekerjaan adalah pejanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan".

Beberapa sarjana memberikan definisi dari perjanjian pemborongan, antara lain: Menurut FX. Djumaialdji, pengertian perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.[19]

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seseorang yang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain tersebut serta adanya suatu pembayaran uang tertentu sebagai harga pemborongan.[20]

Saat ini jasa pemborongan atau jasa konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang

---

[19] FX Djumaialdji, 2005, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 5
[20] R. Subekti, *Op.Cit*, hal 58

dimaksud dengan Jasa Konstruksi dalam undang-undang ini adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.[21]

Sedangkan pengertian Jasa Pemborongan dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa.

Sebagai bentuk perjanjian tertentu, maka perjanjian pemborongan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam title I sampai dengan IV Buku III KUH Perdata. Dalam Buku III KUH Perdata, diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata maupun jenis perjanjian baru yang belum ada aturannya dalam Undang-undang. Sebagai dasar perjanjian pemborongan bangunan KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1601 butir (b) yang berbunyi: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang

[21] Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 18

lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan".

Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau terbuka yaitu melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan. Kontrak kerja bangunan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahan-bahannya disediakan oleh pemberi tugas.
b. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahan-bahan bangunan.

Dalam hal kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, jika barangnya musnah sebelum pekerjaan diserahkan, maka ia bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut harga yang diperjanjikan kecuali musnahnya barang itu karena suatu cacat yang terdapat di dalam bahan yang disediakan oleh pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1606 dan 1607 KUH Perdata.[22]

Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian kerja

[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit*, hal 8

terdapat hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dengan majikan. Pada pemborongan bangunan danperjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan yang tugasnya secara mandiri.[23]

Ketentuan pemborongan pada umumnya diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan bangunan juga memperhatikan berlakunya ketentuan-ketentuan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, khususnya bagi bangunan yang diatur dalam KUH Perdata yang berlaku sebagai hukum pelengkap peraturan tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada pelaksanaan perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.[24]

Pemborong bertanggungjawab dalam jangka waktu tertentu, pada masa ini pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya cacat ataupun kegagalan bangunan. Dalam prakteknya pemborong bertanggungjawab sampai masa pemeliharaan sesuai dengan yang tertulis dikontrak. Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi: kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Di dalam KUH Perdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut pasal 1601 b KUH Perdata, pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si

[23] Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1982, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty Yogyakarta, hal 52

[24] R. Subekti, *Op.Cit*, hal 58

pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.

Definisi perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUH Perdata menurut para sarjana adalah kurang tepat. Karena menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak, sebab si pemborong hanya memiliki kawajiban saja sedangkan yang memborongkan mempunyai hak saja. Sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik yaitu antara pemborong dengan mana yang memborongkan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.[25]

Subekti berpendapat bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan) dimana pihak yang satu menghendaki suatu pekerjan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan didalam KUH Perdata berlaku baik bagi perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah maupun swasta.[26]

Perjanjian pemborongan pada KUH Perdata itu bersifat pelengkap, artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUH Perdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-

[25] Subekti dan Tjirosudibio, *Op.Cit*, hal 37
[26] R. Subekti, *Op.Cit*, hal 62.

ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila para pihak dalam perjanjian pemborongan membuat sendiri ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pemborongan maka ketentuanketentuan dalam KUH Perdata dapat melengkapi apabila ada kekurangannya.[27]

Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan. Disini tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kwalitas/kwantitas) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau terbuka yaitu melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan.

2. Bentuk Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan yang agak besar,

[27] FX Djumaialdji, *Op.Cit,* Hal. 12.

biasanya perjanjian dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau akta autentik (akta notaris). Selain itu perjanjian jasa pemborongan juga bersifat formil, karena khusus dalam proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (surat perintah kerja an surat perjanjian pemborongan) dibuat dalam model-model formulir tertentu yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan.[28]

Perjanjian pemborongan bersifat konsensuil artinya perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain.[29]

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenal adanya 3 (tiga) bentuk perjanjian pemborongan yaitu:

a. Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya.

[28] Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1982, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty Yogyakarta, hal 15

[29] *Ibid*, hal 16

b. Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa surat perintah kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan.
c. Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan.

Pada umumnya, bantuk perjanjian yang dibuat oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah berbentuk tertulis. Bentuk perjanjian ini dibuat dalam akta di bawah tangan. Karena yang membuat perjanjian itu hanya para pihak. Biasanya pihak pengguna jasa telah menyiapkan substansi perjanjian secara sepihak, sedangkan pihak penyedia jasa tinggal mempelajari substansi perjanjian tersebut. Apabila penyedia jasa menyetujuinya maka ia menandatangani perjanjian tersebut. Pada dasarnya, perjanjian kerja pemborong ini dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam perjanjian pemborongan, yang terdiri dari perjanjian kerja pemborong untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan pemborong dan perjanjian kerja pemborong untuk pekerjaan pengawasan. Namun, tidak tertutup kemungkinan pekerjaan dilakukan secara integrasi antara perjanjian kerja untuk perencanaan, pekerjaan pelaksanaan dan pengawasan.[30]

Menurut cara penentuan harganya, perjanjian pelaksanaan pemborongan itu dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu

[30] Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal 111

a. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti *(fixed price).* Dalam hal ini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan.
b. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Dalam hal ini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan.
c. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar harga satuan *(unit price),* yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Dalam hal ini luas pekerjaan ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit.
d. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah *(cost plus fee).* Dalam hal ini pemberi tugas akan membayar pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.[31]

3. Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan

Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.

Ada pun hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan menurut Pasal 32 ayat (1) sampai ayat (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 adalah:

[31] Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Op.Cit*, hal. 59.

a. Setelah penandatangan kontrak pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan;
b. Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa;
c. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain;
d. Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mengsubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alas an apapun kecuali disubkontrakan kepad penyedia barang/jasa spesialis;
e. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Lampiran I KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban pihak pengguna barang/jasa
    1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
    2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa;

3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa;
4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan pra sarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

b. Hak dan Kewajiban pihak penyedia barang/jasa
1) Menerima pembayaran untuk pelaksaan pekerjaan sesuai denga harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan pra sarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pihak penguna barang/jasa;
4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak;
5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh\ pihak pengguna barang/jasa;
6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat

maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.

4. Berakhirnya Perjanjian Jasa Pemborongan

Perjanjian pemborongan dapat berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Pekerjaan telah diselesaikan oleh pemborong setelah masa pemeliharaan selesai atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga borongan telah dibayar oleh pihak yang memborongkan.
b. Pembatalan perjanjian pemborongan yang diatur dalam Pasal 1612 KUH Perdata.
c. Kematian pemborong, sebagaimana diatur dalam Pasal 1612 KUH Perdata.
d. Pailit,sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.
e. Pemutusan perjanjian pemborongan.
f. Persetujuan kedua belah pihak.[32]

5. Jaminan Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan

Ketentuan penyedian jaminan dalam perjanjian jasa pemborongan diatur dalam Pasal 67 Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut: Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen

[32] FX Djumaialdji, 2005, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 1

Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Di dalam perjanjian pemborongan dikenal berbagai macam Jaminan, antara lain :

a. Bank Garansi

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penangungan, yang diatur dalam Bab XVII Buku III Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1820 KUHperdata Pengertian penangungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya yang berhutang manakala orang tersebut tidak dapat memenuhinya. Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan terdiri dari :

1) Jaminan penawaran/Jaminan Tender,

Yaitu suatu bentuk dimana bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu untuk memenuhi penewarandidalam pelelangan pemborongan pekerjaan. Jaminan ini merupakan syarat bagi pemborong agar dapat mengikuti pelelangan atau tender, dimanayang bertindak sebagai *bouwheer* adalah pemerintah atau proyek-proyek yang seluruh biayanya dibebankan kepada APBN maupun APBD.

2) Jaminan pelaksanaan,

Yaitu suatu jenis penanggungan, dimana bank sebagai penanggung menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pengguna jasa sebagai penerima jaminan apabila penyedia jasa yang dijamin yang telah dinyatakan menang dalam pelelangan tidak memenuhi kewajibanya.

3) Jaminan Pemeliharaan

Yaitu merupakan jaminan yang diserahkan penyedia jasa kepada pengguna jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan pengguna jasa diwajibkan mengembalikan uang retensi (retention money), yang besarnya telah ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

b. *Surety Bond*

Adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan dalam hal ini pengguna jasa pabila yang dijamin cidera janji atau wanprestasi. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, serta jaminan pemeliharaan yang diserahkan oleh penyedia jasa oleh pengguna jasa. Didalam sistem jaminan ini terdapat tiga pihak yaitu:

a. *Surety Company* (Penjamin), adalah pihak yang memberikan jaminan yang berupa perusahaan asuransi (Surety Guarantee)
b. Prinsipal (rekanan), adalah pihak yang wajib memberikan prestasi serta merupakan pihak yang dijamin dengan surety guarantee, dalam hal ini prinsipal merupakan pihak yang menerima dan melaksanakan pekerjaan (Penyedia jasa/Pemborong/Kontraktor)
c. *Obligee* (Pemilik Proyek), adalah pihak yang berhak atas prestasi dan dilindungi dengan surety guarantee terhadap kerugian, dalam hal ini pihak obligee merupakan pihak yang memberikan pekerjaan serta sebagai pengguna jasa.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Arbitrase

1. Pengertian Putusan Arbitrase

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase itu bersifat mandiri, *final and binding* (mengikat). Pada prinsipnya putusan yang telah dikeluarkan oleh arbitrase tidak bisa diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Sifat *final and binding* (mengikat) dari putusan arbitrase diatur secara tegas dalam berbagai peraturan dan prosedur arbitrase. Peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia secara tegas di dalam Pasal 32 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Sifat yang seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses sederhana dan cepat sehingga putusan dapat langung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding dan atau kasasi.

2. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik sebagian ataupum seluruh isi putusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur antara lain:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan/atau dinyatakan palsu;
b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, prosedur pembatalan putusan arbitrase adalah dengan melakukan pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pendaftaran putusan arbitrase ini disebut juga deponir. Pengertian deponir sama deposit, yang dalam istilah hukum Indonesia lazim disebut menyimpan atau pendaftaran. Pendaftaran putusan arbitrase ini pada dasarnya untuk kepentingan eksekusi putusan. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan yang diajukan secara tertulis dalam waktu tiga puluh (30) hari kepada Pengadilan wilayah hokum dimana keputusan arbitrase diambil, hal ini didasarkan pada syarat putusan arbitrase asing (internasional), yang apabila permohonan dikabulkan maka dalam waktu 30 hari ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Untuk memberikan kepastian hokum kepada pihak lawan, berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Arbitrase dinyatakan

bahwa terhadap pembatalan dari Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Tentang ketentuan mengenai batas-batas waktu pengajuan banding dan memori banding ternayata Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur hal tersebut, ini didasarkan kepada ketentuan hukum acara arbitrase yang berlaku, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh Pemohon Banding wajib disampaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding dicatat dalam buku daftar register. Sejak permohonan banding diterima paling lama tiga puluh hari kemudian sudah diputus.

Ada beberapa kelemahan yang berhubungan dengan pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase yaitu di dalam Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mana Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Di dalam pasal tersebut masih terdapat perbedaan mengenai interpretasi keberlakuan pasal tersebut, apakah untuk putusan arbitrase nasional atau untuk putusan arbitrase internasional

3. Pelaksanaan PembatalanPutusan Arbitrase di Indonesia.

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimungkinkan untuk diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara melalui mekanisme mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase nasional

tercantum dalam Pasal 59- 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak bisa mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, yaitu:

a. Surat atau dokumen yang diajukan pada pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
b. Setelah putusan diambil , ditemukan semacam "*novum*" , yakni adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.
c. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pemeriksaan sengketa.

   Penjelasan di dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya menentukan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan bagi hakim dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase didaftarkan paling lama 30 hari setelah hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbtirase pada panitera pengadilan negeri. Permohonan pembatalan diajukan kepada Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Negeri nanti akan memutuskan paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima. Pihak yang tidak puas dengan putusan pembatalan dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung akan diberikan dalam waktu paling lama 30 hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.[33]

Dengan kata lain penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017, untuk selanjutnya putusan hakim tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan

[33] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 33.

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[34] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu:

   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
   b. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
   c. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Jasa Konstruksi.
   d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 425/Pdt.G/Arb/2016/ PN.Jkt.Sel
   e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

[34] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah tentang perjanjian pemborongan pekerjaan.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dalam penelitian ini berupa buku-buku referensi, surat kabar, hukum dan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.

Melalui kajian studi pustaka tersebut dapat digunakan oleh peneliti dalam menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

E. Jalannya Penelitian

Adapun tahap-tahap di dalam pelaksanaan penelitian meliputi :

1. Tahap Persiapan

   Tahap persiapan yaitu dengan melakukan penyusunan proposal, dalam penyusunan proposal memuat garis besar penelitian yang meliputi pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian yang dilengkapi dengan jadwal penelitian, perkiraan biaya penelitian, sistematika skripsi serta daftar pustaka untuk diajukan kepada Dosen Pembimbing. Setelah diteliti dan direvisi kemudian disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dicetak menjadi beberapa buah, kemudian diserahkan untuk mendapatkan ijin penelitian.

2. Pengumpulan Data

   Penulis mengumpulkan data dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang berguna dalam memecahkan permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Analisis

   Memuat gambaran yang jelas dan lengkap mengenai teori-teori yang ada dengan hasil-hasil penelitian yang diuraikan dalam bentuk tulisan.

4. Penyusunan Laporan

   Teori-teori hasil penelitian yang telah diperoleh disusun dalam bentuk laporan, ataupun penyusunan dalam bentuk laporan ini akan dipertahankan di hadapan dosen penguji skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterprestasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Para Pihak

PT PERTAMINA EP, berkantor pusat di Menara Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta Selatan, diwakili oleh Rony Gunawan, selaku PJ Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, berkantor di Graha DeKa, Jalan TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan:

a. KONSORSIUM PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 4-5, Jakarta 12820, dan PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta 12519, yang diwakili oleh Budi Harto, selaku Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, berkantor di Gedung Wisama Pede, 5 Floor, Jalan Let. Jend. MT Haryono, Kav. 17, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I.

b. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, berkantor di Office 8 Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBC), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

c. PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, diwakili oleh Eman Suherman, selaku Vice President, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kodrat Suprihatin, S.H., dan kawankawan, Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016. Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon.

3. Duduk Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Duduk perkara dalam kasus ini bermula dari Putusan BANI yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Konsorsium PT INTI Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dalam Putusan BANI No. 646/I/ARB-BANI/2015 tersebut, Pertamina EP diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai berikut:

a. Kewajiban Pembayaran:

1) Menghukum Termohon I membayar biaya perpanjangan jadwal proyek dari adanya PLK AGRU + CTU dan BSRU serta PLK WWTP/WAO sebesar USD19,376,043.00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat), yang terinci sebagai berikut:

a) Biaya aktual tenaga kerja dan biaya umum proyek sebesar USD9,866,153.00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh empat Dolar Amerika);

b) Biaya umum kantor divisi/pusat (offsite overhead) sebesar USD906,489.00 (sembilan ratus enam ribu empat ratus enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika);

c) Pembayaran biaya penempatan tim Commisioning sebesar USD130,800.00 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika);

d) Pembayaran biaya Consumable (solar) untuk commissioning test sebesar USD2,430,000.00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika);

e) Pembayaran biaya Sub-Contractor akibat perpanjangan jadwal proyek (untuk biaya upah dan alat) sebesar 5,692,139.00 (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika);

f) Pembayaran biaya premi Asuansi CAR akibat perpanjangan waktu sebesar menjadi USD350,462.00 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh dua Dolar Amerika).

2) Membayar kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai USD19,376,403 terkait biaya perpanjangan jadwal proyek. Membayar kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai USD1,930,665 terkait kekurangan pembayaran Nilai PLK WAO. Membayar ½ (setengah) biaya arbitrase (Konvensi) kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (nilai menunggu konfirmasi BANI).

b. Kewajiban Pengembalian:

Mengembalikan *Performance Bond* kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Mengembalikan Bank Garansi Pengganti Denda kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Berdasarkan putusan arbitrase BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tersebut, PT Pertamina EP mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan sebagai berikut:

a. Alasan Kesatu:

Putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait kesepakatan bahwa pendapat BPKP adalah final dan mengikat.

b. Alasan Kedua:

Putusan BANI Nomor 646/I/Arb-Bani/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait dengan amandemen ketiga.

c. Alasan Ketiga:

Putusan BANI Nomor 646/I/Arb-Bani/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait *affidavit*[35] yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si.

d. Alasan Keempat:

Putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 mengandung amar putusan yang melebihi wewenang Majelis arbitrase untuk memberikan putusan terkait jangka waktu proyek.

e. Alasan Kelima:

Putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan arbitrase Termohon I (ultra petita);

4. Tuntutan Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya;

---

[35] *Affidavit* adalah keterangan tertulis yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau Arbitrase.

b. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
c. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya;
d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
e. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

5. Eksepsi Termohon I

Berdasarkan permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon I Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam perkara *a quo*, terdapat cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*) karena menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo*. Dalam perkara *a quo*, permohonan pembatalan atas Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Pemohon, mengandung cacat formil karena menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo.*

Pengajuan permohonan Pembatalan ini mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* karena Pemohon telah menarik Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan dasar alasan sebagai berikut: Pemohon dalam perkara *a quo* (Pertamina EP) didalam perkara Arbitrase Nomor 646/I/ARB-BANI/2015, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan agar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (sebagai Termohon II pada perkara arbitrase), dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana tertuang dalam jawaban yang disampaikan Pemohon pada Perkara Arbitrase Nomor 646/I/ARB-BANI/2015, tanggal 16 Mei 2016, yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa pada faktanya, Termohon II bukanlah pihak didalam Perjanjian, sehingga Pemohon dan Termohon II tidak memiliki perjanjian arbitrase diantara mereka; sehingga dengan demikian, menurut hukum, Termohon II sudah sepantasnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka demi hukum (*Ipso jure*), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak lagi merupakan pihak dalam perkara, dan tidak ada satupun dari Amar Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 yang berkenaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oleh karena PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara arbitrase, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, maka demi hukum (*ipso jure*), PT Bank Mandiri

(Persero), Tbk bukanlah pihak yang relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati permohonan Pembatalan Pemohon, bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, baik dalam posita tidak ada satupun yang menguraikan halhal terkait dengan pihak Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.), maupun dalam petitum, tidak ada satupun tuntutan yang dikenakan oleh Pemohon kepada Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk), sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya menarik Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) dalam perkara *a quo*; Sehingga dengan demikian, secara nyata-nyata, permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, memiliki cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*), karena telah menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo;*

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Termohon I di atas, maka menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*). Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pembatalan yang diajukan Pemohon, adalah tidak dapat diterima (*niet ont* Anggo Doyoharjo, SH, MH *vankelijke verklaard*).

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN. Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon I;

Dalam Pokok Perkara:

1) Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3) Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya;
4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5) Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. Upaya Kasasi Termohon I dan Termohon II di Mahkamah Agung

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon II dan Termohon I pada tanggal 8 September 2016, terhadap putusan tersebut Termohon II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 19 September 2016, dan Termohon I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 21 September 2016.

Adapun memori kasasi dari Termohon I dan Termohon II atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 8 September 2016 adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Ke-1: Majelis Hakim Tingkat pertama *a quo* telah keliru menerapkan hukum mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS

   Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa dalam Jawabannya Termohon II bahkan tetap mempertahankan eksistensi penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014.

Bahwa perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang berbunyi "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAPS") menyatakan sebagai berikut: Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Jadi, apabila Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 yang menyatakan alasan didalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi *final and binding* (final dan mengikat) yang dianut oleh peradilan arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan pengadilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

2. Keberatan Ke-2: Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* telah keliru menerapkan hukum mengenai *Minutes Of Meeting* tanggal 12 September 2013 dan Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014.

   Pemohon Banding juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL yang berbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa walaupun perjanjian awal antara Pemohon dengan Termohon I telah diamandemen sebanyak 2 (dua) kali, namun ternyata Termohon tetap tidak bisa memenuhi isi perjanjian, maka kemudian dilakukan pertemuan antara Pemohon dan Termohon yang dituangkan

dalam Minutes of Meeting (MOM) tanggal 12 September 2013. Menimbang, bahwa dalam Minutes of Meeting tanggal 12 September 2013 tersebut pada intinya Pemohon dan Termohon I telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan PLK tersebut di atas ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam posisinya sebagai mediator;
b. Para pihak juga sepakat akan mematuhi hasil mediasi atau rekomendasi BPKP sehingga permasalahan tersebut selesai dan tidak dibahas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam Minutes of Meeting (MOM) tanggal 12 September 2013 tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penunjukkan BPKP sebagai mediasi penyelesian perubahan lingkup kerja AGRU + CTU dan BSRU Nomor 1/BAK/Perjanjian-4650001978 tanggal 7 Oktober 2013.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya sangat sah dan beralasan apabila Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus permohonan Banding perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 dan menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 646/I/ARB-BANI/2014.

3. Keberatan Ke- 3 : Majelis Hakim Tingkat Pertama A Quo Telah Keliru Menerapkan Hukum Dalam Menilai Keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono Pada Persidangan Arbitrase No. 646/I/Arb-Bani/2014:

   Pemohon Banding juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan Termohon I tersebut juga berlanjut pada saat pemeriksaan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I, karena saat pemeriksaan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I, karena saat membuat affidafit tanggal 26 Januari 2016, ahli Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si sama sekali tidak diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I, dan hal ini telah diakui oleh ahli tersebut dalam persidangan arbitrase pada tanggal 11 Februari 2016;

   Menimbang, bahwa walaupun Termohon II menyatakan bahwa keterangan ahli yang disampaikan Prof. Ninyo Pramono, S.H., M.Si sejatinya merupakan pelengkap pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan “apakah BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara 646/I/Arb-BANI/2014 karena adanya MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013?” namun Majelis Hakim berpendapat bahwa

seandainya saat membuat *affidafit*nya ahli Prof. Ninyo Pramono, SH., M.Si sudah diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I maka tentunya isi *affidafit* tersebut akan berbeda dan pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan "apakah BANI mempunyai yurisdikasi untuk memeriksa dan memutus perkara 646/I/Arb-BANI/2014 karena adanya MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013?" yang sedikit mengambil keterangan ahli tersebut akan berbeda, sehingga dengan berbedanya pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 646/I/Arb-BANI/2014 tentunya akan menghasilkan petitum putusan yang berbeda pula.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN. JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 102 sampai dengan 103 di atas sejatinya hanya melulu bersumber kepada keterangan sepihak yang diberikan oleh Termohon Banding dalam permohonannya, apalagi didalam persidangan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL, Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si sama sekali tidak dihadirkan kembali menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dalam hal ini kembali menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah

bertindak tidak netral dan parsial (memihak) didalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL.

8. Pertimbangan Mahkamah Agung

Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon Banding I sebagai berikut:

> Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 30 September 2016 dan kontra memori tanggal 13 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemohon Banding/para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan Perubahan Lingkup Kerja tersebut ke BPKP dimana disepakati hasil mediasi BPKP adalah bersifat *final and binding* (vide Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) sehingga dibawanya perkara a quo ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah bertentangan dengan hukum.

Bahwa Pemohon Banding II telah membuat surat pencabutan permohonan bandingnya sehingga tunduk pada putusan Judex Facti. Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Putusan Bani dapat dibatalkan jika setelah putusan dijatuhkan terdapat tipu muslihat dari pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 September 2016 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon Banding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon II dihukum untuk membayar biaya perkara.

9. Putusan Mahkamah Agung

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon II Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016;
3. Menghukum Pemohon Banding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon II untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perjanjian Pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Berdasarkan putusan Mahmah Agung yang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel yaitu membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 memberikan akibat hukum bagi para pihak sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon (Pertamina EP)

   Pihak Pemohon (Pertamina EP) dibebaskan dari kewajiban pembayaran ganti rugi yang dinyatakan dalam Putusan Bani, yaitu berkaitan dengan:

a. Membayar biaya perpanjangan jadwal proyek dari adanya PLK AGRU + CTU dan BSRU serta PLK WWTP/WAO sebesar USD19,376,043.00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat), yang terinci sebagai berikut:
    1) Biaya aktual tenaga kerja dan biaya umum proyek sebesar USD9,866,153.00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh empat Dolar Amerika);
    2) Biaya umum kantor divisi/pusat (offsite overhead) sebesar USD906,489.00 (sembilan ratus enam ribu empat ratus enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika);
    3) Pembayaran biaya penempatan tim Commisioning sebesar USD130,800.00 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika);
    4) Pembayaran biaya Consumable (solar) untuk commissioning test sebesar USD2,430,000.00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika);
    5) Pembayaran biaya Sub-Contractor akibat perpanjangan jadwal proyek (untuk biaya upah dan alat) sebesar 5,692,139.00 (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika);
    6) Pembayaran biaya premi Asuansi CAR akibat perpanjangan waktu sebesar menjadi USD350,462.00 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh dua Dolar Amerika).

2) Pertamina EP tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai USD19,376,403 terkait biaya perpanjangan jadwal proyek. Membayar kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai USD1,930,665 terkait kekurangan pembayaran Nilai PLK WAO. Membayar ½ (setengah) biaya arbitrase (Konvensi) kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
3) Pertamina EP tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan *Performance Bond* kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Mengembalikan Bank Garansi Pengganti Denda kepada Konsorsium PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

2. Pihak Termohon I (PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk)

   Akibat hukum terhadap pihak Pihak Termohon I (PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk) adalah menyelesaikan perjanjian pemborongan pekerjaan yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Nomor 4650001978 tanggal 1 Juni 2011.

3. Pihak Termohon II (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

   Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta Pihak Termohon II berkewajiban untuk membayar biaya perkara di Mahkamah Agung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan Bani terkait perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 didasarkan pada memori banding yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (Bani), yang dihubungan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum. Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk mengajukan permasalahan Perubahan Lingkup Kerja tersebut ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana disepakati hasil mediasi BPKP adalah bersifat *final and binding,* sehingga dibawanya perkara *a quo* ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah bertentangan dengan asas kesepakatan, karena penyelesaian sengketa melalui BANI bukan kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
2. Akibat hukum gugatan pembatalan Putusan Bani dalam perjanjian pemborongan antara PT Pertamina EP dengan PT Inti Karya Persada Tehnik dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 yaitu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Hendaknya para pihak dalam membuat suatu perjanjian perlu membuat kesepakatan bersama bahwa apabila terjadi perselisihan diselesaikan melalui Bani atau Pengadilan Negeri setempat, sehingga ketika mengajukan gugatan tidak bertentangan dengan isi perjanjian yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Budiono Kusumohamidjojo, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

FX Djumaialdji, 2005, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta.

Hartono Hadi Suprapto, 1984, *Pokok-Po0kok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Jakarta, Liberty.

Hartono Hadisoeprapto, 2004, *Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

HR.Daeng Naja, 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung.

M.Yahya Harahap, 2002, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Subekti, 2006, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung.

Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1982, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty Yogyakarta.

Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian,* Jakarta: Intermasa.

Syamsudin Qirom Meliala, 2007, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Hukum Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Jasa Konstruksi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 425/Pdt.G/Arb/2016/ PN.Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang kami buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia untuk dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan Ijasah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,

NATANAEL WIDIATMOKO

NPM.15100054